



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 071037 LOMBUZA'UA

Nomor : 421.2/4371 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 071037 Lombuza'ua Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 421.2/99-POP/SD/2013 tanggal 09 November 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 420/1076/50/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071037 Lombuza'ua Kecamatan Lotu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor : 422/397-URT/UPT Disdik Lotu/2013 tanggal 18 November 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 071037 Lombuza'ua Kecamatan Lotu;
6. Surat Perjanjian Penyerahan Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 071037 Lombuza'ua Desa Lombuza'ua Kecamatan Lotu tanggal 10 Mei 1970.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lombuza'ua Kecamatan Lotu dengan nomenklatur SD Negeri 071037 Lombuza'ua Desa Lombuza'ua Kecamatan Lotu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1950/1951.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 28 November 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,

Drs. FANOTONA ZEGA, M.AP
PEMBINA
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lotu